

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kultural

Manusia adalah makhluk sosial karena manusia selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitasnya. Setiap orang tentu membutuhkan bantuan tanpa harus melihat latar belakang orang yang akan membantunya. Maka dari itu setiap manusia diharuskan atau diwajibkan untuk menjalin suatu interaksi terhadap orang lain yang berada di sekitarnya sebab pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain dan dasar kebudayaan yang lain. Kondisi tersebut disebut sebagai keadaan yang kultural.

Kultural adalah budaya yang mencakup budaya yang sudah ada secara turun temurun yang memiliki suatu bidang seni, pengetahuan hukum kepercayaan, adat dan istiadat serta kebiasaan dalam masyarakat dan hal terkaitnya lainnya yang ada di suatu wilayah masyarakat tertentu. Multikultural dalam masyarakat bermanfaat melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dan dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya.⁸

Kultural merupakan suatu tuntunan dalam kultural yang memiliki arti budaya, dalam membangun masyarakat yang secara kultural dilakukan dengan membentuk nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat agar tetap bersatu dalam

⁸ Abdul Syani: " Tradisi " *Sebagai model Pemersatu Masyarakat Multikultural*"Jurnal no, 2 (Juli 2019): 52

wacana kebudayaan dan bagaimana agar terus berkembang. kultural adalah gagasan yang muncul dari fakta tentang perbedaan antara masyarakat.⁹ Pengalaman hidup yang berbeda menumbuhkan kesadaran dan tata nilai berbeda, Adanya perbedaan itulah yang sering memicu konflik karena memandang diri lebih benar, baik dan berkembang. Maka didalam masyarakat tentu memiliki budaya yang berbeda-beda dengan itu bagaimana sehingga di dalam masyarakat dapat mempertahankan dan menjalankan nilai-nilai yang dibentuk di dalam masyarakat tersebut, oleh karena itu sebagai orang yang dipercaya dalam masyarakat atau ketua adat dapat membentuk dan dapat menjalankan nilai-nilai kebudayaan, sebagaimana agar masyarakat setempat dapat mempertahankan dan tidak melanggar aturan yang sudah dibentuk oleh ketua .¹⁰

B. Ketua Adat

1. Pengertian Ketua Adat

Ketua adat adalah bapak masyarakat yang dapat di percaya dan dihormati di dalam masyarakat bahkan dia adalah seorang yang dapat di percayai dalam resolusi konflik tentang konflik yang terjadi di dalam masyarakat, ketua adat ia adalah kepala pemerintah sekaligus menjadi hakim dalam resolusi konflik di dalam masyarakat dan membentuk

⁹Abdul Munir Mukhan, *Pendidikan Multikultural* (Jakarta, 2005), 7.

¹⁰Syani et al., "Tradisi HIPPUN Sebagai Model Pemersatu Masyarakat Multikultural (Studi Pada Penduduk Ragam Etnis Dan Budaya Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan," 52.

aturanadat, ketua adat juga membentuk tentang aturan adat mengenai nilai-nilai kebudayaan.¹¹

Adapun tugas ketua adat adalah bertugas dengan melindungi hidup rukun di dalam persekutuan, dan mengatur aturan itu agar berjalan sebaiknya. Dapat memberikan pedoman kepada anggota masyarakatnya, agar dapat bertingkalaku di tengah masyarakat, dengan mewujudkan kebenaran dari tingkalaku tersebut adalah kebiasaan yang sewajarnya dalam masyarakat. Dan dapat melindungi keutuhan sekelompok dalam masyarakat agar persatuan di masyarakat di dijaga dan dipertahankan dengan baik sesuai dengan adat dan aturan adat.¹²

Ketua adat berfungsi untuk memberikan penanganan kepada masyarakatnya agar bagaimana melaksanakan dan mempertahankan aturan adat. Pelaksanaan ini tersebut bersifat untuk menjaga terhadap tingkah laku masyarakat agar bisa mempertahankan keutuhan masyarakatnya dengan baik, dan dapat memperhatikan keputusan yang telah ditetapkan oleh hukum adat agar keputusan tersebut mempunyai wibawa dan memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat, dan sebagai tempat bersandarnya anggota masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada.¹³

¹¹Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 45.

¹²Ibid., 76.

¹³Soebakti Poseantono, *Asas-Asas Hukum Adat*, ed. Pradya Paramitha (Jakarta, 2016), 225.

Ketua adat memiliki kepemimpinan sebagai seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap kelangsungan hukum adat dan mensejahterahkan masyarakatnya dengan merupakan pemimpin yang mengelolah tentang aturan adat dalam masyarakat, pemimpin adat memiliki posisi penting untuk memberikan tentang saran mengenai hukum adat dalam masyarakat.¹⁴

2. Pengertian peran ketua adat

Peran adalah istilah peran dalam kamus bahasa indonesia di adalah sebagai sandiwaranya yang di miliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peran adalah sudut pandang yang dinamis kedudukan (status), bahwa apa bila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sebagai dengan status sebagai peran dan bisa melaksanakan menjalankan di dalam masyarakat, kata peran di atas dapat kita lihat sebelumnya di tetapkan sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dan hubungannya dengan tugas dan kewajiban berhubungan dengan penegakan hukum mempunyai arti penekan hukum secara total enforcemen, yaitu penegakan hukum secara penuh.¹⁵

Peran ketua adat adalah sebagai hakim perdamaian di masyarakat, dalam hal ini ketua adat harus menjadi juru penengah dalam memecahkan masalah, karena yang butuhkan bahwa ketua adat dapat memberi informasi

¹⁵Soekarjo Soekanto dan Mustafa Abdulla, *Sosial Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Jakarta Rajawali, 1987), 220.

tentang asal-usul terjadi konflik. Menurut Soepomo peranan ketua adat menurut Levinson sebagaimana dikutip Soepomo mengatakan bahwa konsep perihal apa yang dilaksanakan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan perannya. Peranan dalam arti ini adalah bentuk peraturan-peraturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, misalnya dalam kehidupan masyarakat adat perilaku, maka ketua adat akan menginformasikan aturan, penilaian, dalam memberi sanksi, dalam resolusi terkait terjadinya konflik dalam masyarakat.¹⁶ Ketua adat tempat bersandarnya anggota masyarakat adat dalam menyelesaikan, menaungi, serta menjamin keamanan. Oleh sebab ketika ada konflik yang terjadi dalam masyarakat maka ketua adat adalah salah satunya tempat bersandarnya anggota masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Karena ketua adat yang membentuk serta menetapkan peraturan hukum adat yang mengikat pihak yang berkonflik serta mewujudkan kesatuan.¹⁷

Peranan ketua adat adalah dapat mengenakan sanksi terhadap orang yang sudah melanggar peraturan tentang hukum adat, dalam mengenakan sanksi tidak hanya satu bidang namun, tetapi penyangkut semua pelanggaran hukum adat. Dalam mempunyai maksud supaya hukum adat

¹⁶Suradina Ermaya, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah: Pendekatan Budaya Moral dan Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997), 21.

¹⁷Muhammat Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradya Paramita, 2022), 4.

yang berlaku dalam masyarakat dapat di pertahankan keutuhannya.¹⁸ Ketua adat disini bertanggung jawab untuk membentuk perdamaian, agar dalam masyarakat terbentuk perdamaian dengan menentukan dan memutuskan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi masyarakat dengan putusan tersebut bertujuan agar masyarakat bisa melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan hukum adat.¹⁹

C. Resolusi Konflik

Resolusi konflik atau dalam Bahasa Inggris *conflict resolution* menurut pandangan Weitzman mengatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah adalah sebuah tindakan untuk pemecahan masalah. Sedangkan menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan lainnya agar membentuk suatu hal penting perdamaian dan persatuan yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan dalam masyarakat.²⁰

1. Pengertian Konflik

Konflik adalah pertentangan terjadi dua orang atau kelompok yang muncul karena perbedaan, baik itu dalam hal kepercayaan, pikiran atau pun tindakan dalam mencapai suatu tujuan.²¹ Konflik terjadi karena ada pihak yang

¹⁸Muhaimi Mughni Prayogo, Rohmah Ageng Mursita, dan Gian Asri Septiany, *Panduan Asesmen Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Sekolah Dasar* (Yogyakarta: Tandabaca Press, 2015), 4.

¹⁹Soepomo, *Tentang Hukum Adat* (Jakarta: P.T Prady Paramita, 1979), 32.

²⁰Paul Adryani Moento, Fransiskus Wuniyu, and Welem Levi Betaubun, "Politik Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Papua," 1 6 (2022): 9.

²¹Abdul Jamil, *Manajemen Konflik Keagamaan* (Jakarta: Gramadia, 2014), 6.

mengalami ketidakadilan, tertekan, dan terluka. Konflik dapat merusak, tetapi juga dapat menguatkan relasi yang berkonflik. Konflik terjadi karena perbedaan cara merasakan, menanggapi serta kepentingan. Konflik perlu diubah melalui resolusi konflik tujuannya untuk mengubah perselisihan menjadi perdamaian.²²

Manusia sebagai makhluk sosial tentu di pertemukan dengan orang-orang yang belum tentu sepaham antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang dapat menimbulkan pemicu utama terjadinya konflik di dalam masyarakat. Konflik bisa juga menimbulkan hal positif, sebab karena adanya konflik maka solidaritas dalam suatu kelompok akan semakin menjadi erat, ketentraman dan kebijaksanaan kelompok dalam menghadapi masalah akan semakin kuat. Namun sebaliknya konflik juga bisa menimbulkan hal negatif seperti putusnya antara rasa kekeluargaan, serta komunikasi antara pihak yang berkonflik dalam masyarakat. Konflik akan semakin tajam jika dipertajam oleh keyakinan, ekonomi, perbedaan, bahkan banyak persaingan dalam masyarakat.²³

Konflik dapat mengubah keadaan sosial masyarakat , bahkan konflik bisa menimbulkan masalah baru yang semakin meningkatkan terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak yang berkonflik.²⁴

²²Frans Paillin Rumbi, *Analisis Perdamaian Dalam Ma'bisara Dengan*, ed. Teori ABC dari John (Jakarta, 2022), 62–63.

²³Frans Paillin Rumbi, *Analisis Perdamaian Dalam Ma'bisara* (Jakarta: Teori Abc dari Johan Galtung, 2020), 6.

²⁴ *Ibid* H 7

2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik bukanlah suatu yang datang tiba-tiba atau hal yang terjadi begitu saja, melainkan suatu proses yang harus diusahakan oleh semua pihak. Terutama bagi pihak yang berkonflik. Menurut Lederach, John Paul, Aa dalam bukunya mengatakan bahwa resolusi konflik bertujuan untuk mengetahui tentang adanya permasalahan untuk dapat mengakhiri suatu yang di inginkan secara mendasar, istilah resolusi mengimplikasikan pada penemuan solusi suatu masalah.²⁵

Oleh karena itu, untuk membawahkan pada titik akhir suatu masalah, maka dalam resolusi konflik, peneliti bukan hanya fokus pada akhir dari penyelesaian konflik, melainkan berusaha untuk mengetahui penyebab utama dari konflik untuk dapat memberikan solusi yang bertujuan untuk mengakhiri terjadinya konflik. Dalam upaya meresolusi konflik peneliti tidaklah memihak kepada salah satu individu atau kelompok melainkan bersifat netral sehingga pihak yang terlibat dalam konflik tidak akan merasa dirugikan. Hamidah Thifal El Yazenda menuliskan beberapa upaya yang dilakukan dalam resolusi konflik antar kelompok.²⁶ Upaya-upaya tersebut:

²⁵Ledearch John Paul, *Transformasi Konflik* (Jakarta: Cahya Dicky Pratama, 2015).

²⁶Hamidah Thifal El Yasenda, "Resolusi Dan Negosiasi Konflik Dalam Mewujudkan Keharmonisan," *Harmoni Multikultural dan Multiregious* 1 (2018): 82.

a. Mendominasi (*Dominating*)

Pendekatan mendominasi adalah pendekatan yang memaksimalkan kepentingan kelompok untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan meminimalisir penemuan kebutuhan kelompok lain.

b. Akomodasi (*Accommodation*)

Jika mendominasi memenuhi kebutuhan sendiri, maka pendekatan yang satu ini berlawanan dengan pendekatan mendominasi, dimana penekanan maksimal untuk pemenuhan kebutuhan dilakukan oleh pihak pemberi akomodasi kepada kelompok lain dan dapat mengurangi kekhawatiran sendiri.

c. Kolaborasi (*collaboration*)

Pendekatan ini merupakan kedua kelompok dapat berkolaborasi yang menghasilkan penggabungan wawasan, pengalaman, dan perspektif untuk mengarahkan pada kualitas solusi yang tinggi. Dengan demikian, pendekatan ini merupakan yang paling ideal dalam resolusi konflik.

d. Menghindari (*Avoiding*)

Cara pendekatan ini sering dilakukan untuk menghindari konflik. Hal ini menjadi pilihan yang tepat untuk beberapa situasi konflik untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan mengenai konflik yang terjadi.

e. Kompromi (*Compromising*)

Merupakan langkah “cadangan” yang dilakukan dengan cara mengurangi atau menghapuskan tuntutan yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa memihak kepada salah satu individu atau kelompok. Dalam strategi ini, pihak yang berkonflik atau mengambil langkah mundur jika usaha pemecahan masalah yang mereka lakukan tidak berhasil.²⁷

D. Model Resolusi Konflik Secara Adat

Adapun model yang di gunakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat adalah sebagai *Ma'bisara*

1. *Ma'bisara*

Ma'bisara adalah musyawarah yang menceritakan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam musyawarah ini hadir tiga atau lima pihak yang duduk bersama, yakni dua pihak yang berkonflik dan tua-tua, tokoh-tokoh adat dan keluarga yang berkonflik dan hakim pendamai yang menjadi mediator. Oleh sebab itu, musyawarah di sebut *tongkonan tallu*. Pendamai dilakukan oleh mediator untuk melaksanakan hal itu, maka sebagai mediator pendamaian bertanggungjawab untuk mengarahkan alur pembicaraan mulai dari tahap penyelidikan, mengarahkan, serta memutuskan langkah pendamaian.

²⁷ *Ibid* h. 82

Mediator yang meneliti masalah yang muncul dan meneliti tentang pelanggaran etis dengan yang terjadi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Jika mengabaikan pelanggaran diyakini dengan menyebabkan terjadinya konflik. Dalam *ma'bisaraini* hanya dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik, dengan mendamaikan atau atau memperbaiki hubungan seseorang dengan orang lain, maupun mencegah timbulnya hal-hal tidak diinginkan dalam masyarakat karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Nilai keadilan, kebenaran, dan pengampunan yang diwujudkan dalam menyelesaikan konflik adalah harapan dari para pendamai. Nilai keadilan salah bentuk dalam musyawarah perdamaian untuk menghentikan konflik yang terjadi. Nilai kebenaran dilakukan untuk mengetahui tentang kebenaran tentang konflik yang terjadi, nilai pengampunan dilakukan untuk menyelesaikan titik pengampunan yang satu dengan yang lain.

Pengambilan keputusan *ma'bisara* yang diperintahkan keputusan kepada masyarakat, hukuman yang harus ditanggung oleh pelaku terkait konflik maka musyawarah diakhiri dengan menurunkan

denda dengan pihak yang berkonflik yaitu memotong babi sebagai bukti perdamaian²⁸

²⁸Rumbi, *Analisis Perdamaian Dalam Ma'bisara*, 61.